



BUPATI BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA Nomor : 821 - 359

BUPATI BENGKULU UTARA

Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 198 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara
Nomor : AG-21703000075 tanggal 8 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: MELLY BR. SIMATUPANG, S.Pd.
NIP	: 199307242019032002
Tempat / tanggal Lahir	: BENGKULU UTARA, 24 Juli 1993
Jenis kelamin	: Wanita
Pendidikan	: S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI Tahun 2014
Golongan ruang	: III/a
Masa kerja golongan	: 0 Tahun 0 Bulan
Gaji pokok	: 80% x Rp 2.456.700,- = Rp 1.965.360,-
Jabatan	: CALON GURU IPA AHLI PERTAMA
Unit Kerja	: SMPN 65 BENGKULU UTARA
Instansi	: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Arga Makmur

Pada tanggal : 1 Maret 2019



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.